

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 410/MPP/Kep/9/1998
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA
MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG
MENGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
(OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998, Metil Bromida ditetapkan sebagai salah satu bahan perusak lapisan ozon yang dilarang diproduksi dan diperdagangkan;
- b. bahwa mengingat Metil Bromida masih diperlukan sebagai fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra pengapalan dan sesuai dengan pengecualian dari Copenhagen Amandemen, penggunaan bahan tersebut tetap diperkenankan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 dimaksud;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.270/7/1997 tentang Perpanjangan dan

Pemberian Izin Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/KEP/1/1998 TENTANG Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances).

Pasal I

1. Mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 dengan menambah Pasal 4 A baru di antara Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4 A

- (1) Khusus Metil Bromida No. HS. 2903.30.000 diperkenankan untuk diperdagangkan, sepanjang penggunaannya sebagai fumigan untuk karantina, di gudang dan pra pengapalan.
 - (2) Metil Bromida yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan label dengan tulisan : **DIGUNAKAN HANYA UNTUK KARANTINA, DI GUDANG DAN PRA PENGAPALAN** sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 - (3) Ketentuan lain tentang label sesuai dengan ketentuan pendaftaran pestisida yang diatur oleh Menteri Pertanian."
2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 410/MPP/KEP/1/1998

TANGGAL : 27 JANUARI 1998

LABEL UNTUK KEMASAN METIL BROMIDA

**DIGUNAKAN HANYA UNTUK
KARANTINA, DI GUDANG DAN PRA PENGAPALAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
RAHARDI RAMELAN